



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 32 TAHUN 2023
TENTANG
BATAS WILAYAH KELURAHAN GADANG
KECAMATAN BANJARMASIN TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas antar kelurahan perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas wilayah Kelurahan Gadang Kecamatan Banjarmasin Tengah;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Wali Kota dengan Peraturan Wali Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Batas Wilayah Kelurahan Gadang Kecamatan Banjarmasin Tengah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2011 tentang Batas Daerah Kota Banjarmasin dengan Kabupaten Banjar dan Kota Banjarmasin dengan Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 130);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penetapan Kecamatan Banjarmasin Barat, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kecamatan Banjarmasin Selatan dan Kecamatan Banjarmasin Tengah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 10);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN WALI KOTA TENTANG BATAS WILAYAH KELURAHAN GADANG KECAMATAN BANJARMASIN TENGAH.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wali Kota adalah Wali Kota Banjarmasin.
4. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari kota yang dipimpin oleh camat.
5. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
6. Batas adalah tanda pemisah antara Kelurahan yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
7. Batas Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang terletak pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan.

8. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

BAB II PENETAPAN BATAS WILAYAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Wali Kota ini ditetapkan Batas wilayah Kelurahan Gadang Kecamatan Banjarmasin Tengah.

Pasal 3

Luas wilayah administrasi Kelurahan Gadang Kecamatan Banjarmasin Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah ± 29,68 (dua puluh sembilan koma enam puluh delapan) Ha.

Pasal 4

Batas wilayah Kelurahan Gadang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- a. batas sebelah utara : Kelurahan Seberang Mesjid;
- b. batas sebelah barat : Kelurahan Antasan Besar dan Kelurahan Kertak Baru Ulu;
- c. batas sebelah selatan : Kelurahan Sungai Baru dan Kelurahan Melayu; dan
- d. batas sebelah timur : Kelurahan Melayu dan Kelurahan Seberang Mesjid.

BAB III PENEGASAN BATAS WILAYAH

Pasal 5

Batas wilayah Kelurahan Gadang dengan Kelurahan Seberang Mesjid sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dimulai dari:

- a. TK.49 dengan titik koordinat 114° 35' 50,550" E, 3° 18' 55,776" S yang terletak di Jalan Gang Jambu, selanjutnya ke arah barat menyusuri Jalan Gang Jambu sampai pada TK.50 dengan titik koordinat 114° 35' 44,017" E, 3° 18' 56,519" S yang terletak di Jalan Aes Nasution; dan
- b. TK.50 selanjutnya ke arah selatan menyusuri jalan kemudian berbelok ke arah barat menyusuri alur Sungai Benawa sampai pada TK.51 dengan titik koordinat 114° 35' 33,725" E, 3° 18' 58,852" S yang terletak di Sungai Martapura.

Pasal 6

Batas wilayah Kelurahan Gadang dengan Kelurahan Antasan Besar dan Kelurahan Kertak Baru Ulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dimulai dari:

- a. TK.51 dengan titik koordinat 114° 35' 33,725" E, 3° 18' 58,852" S yang terletak di Sungai Martapura, selanjutnya ke arah selatan menyusuri alur Sungai Martapura sampai pada TK.15 dengan titik koordinat 114° 35' 35,673" E, 3° 19' 13,412" S yang terletak di Jembatan Merdeka Sungai Martapura; dan
- b. TK.15 selanjutnya ke arah selatan menyusuri alur Sungai Martapura sampai pada TK.52 dengan titik koordinat 114° 35' 36,837" E, 3° 19' 17,317" S yang terletak di Sungai Martapura.

Pasal 7

Batas wilayah Kelurahan Gadang dengan Kelurahan Sungai Baru dan Kelurahan Melayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dimulai dari:

- a. TK.52 dengan titik koordinat 114° 35' 36,837" E, 3° 19' 17,317" S yang terletak di Sungai Martapura, selanjutnya ke timur menyusuri Sungai Veteran sampai

pada TK.53 dengan titik koordinat 114° 35' 46,367" E, 3° 19' 14,657" S yang terletak di depan rumah warga Sungai Veteran;

- b. TK.53 selanjutnya ke arah utara sampai pada TK.54 dengan titik koordinat 114° 35' 46,495" E, 3° 19' 11,263" S yang terletak di belakang rumah warga Gang Syuhada; dan
- c. TK.54 selanjutnya ke arah timur menyusuri belakang rumah warga Gang Syuhada sampai pada TK.55 dengan titik koordinat 114° 35' 54,990" E, 3° 19' 9,287" S yang terletak di samping Pemakaman ujung Gang Syuhada.

Pasal 8

Batas wilayah Kelurahan Gadang dengan Kelurahan Melayu dan Kelurahan Seberang Mesjid sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dimulai dari:

- a. TK.55 dengan titik koordinat 114° 35' 54,990" E, 3° 19' 9,287" S yang terletak di samping Pemakaman ujung Gang Syuhada, selanjutnya ke arah utara menyusuri rumah warga sampai pada TK.56 dengan titik koordinat 114° 35' 55,489" E, 3° 19' 3,541" S yang terletak di belakang rumah warga Jalan Melayu Gang 4;
- b. TK.56 selanjutnya ke arah barat daya kemudian berbelok ke arah barat laut menyusuri belakang rumah warga sampai pada TK.48 dengan titik koordinat 114° 35' 52,362" E, 3° 18' 59,754" S yang terletak belakang Bangunan *Workshop*; dan
- c. TK.48 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri Jalan Gang sampai pada TK.49 dengan titik koordinat 114° 35' 50,550" E, 3° 18' 55,776" S yang terletak di Jalan Gang Jambu.

Pasal 9

Peta Batas wilayah dan titik koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 5 April 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 5 April 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



IKHSAN BUDIMAN

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023 NOMOR 32

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 32 TAHUN 2023
TENTANG
BATAS WILAYAH
KELURAHAN GADANG
KECAMATAN BANJARMASIN TENGAH

PETA BATAS WILAYAH
KELURAHAN GADANG
KECAMATAN BANJARMASIN TENGAH
63.71.05.1008
SKALA 1 : 4.000



- LEGENDA :
- KANTOR KELURAHAN
 - TITIK KOORDINAT BATAS KELURAHAN
 - BATAS WILAYAH ANTAR KELURAHAN
 - BATAS WILAYAH KELURAHAN GADANG

Sumber Data: Monevri Dalam Rangka Baku 13 Tahun 2011 Tentang Baku
1. Daerah Kota Banjarmasin Dengan Kelengkapan Baku dan Baku
Banjarmasin Dengan Kelengkapan Baku Kota Baru
2. Peta Citra Satelit 2021

KETERANGAN
DAFTAR TITIK KOORDINAT (TR) BATAS KELURAHAN

TR	X	Y
15	114° 35' 35,673" E	3° 19' 13,412" S
48	114° 35' 52,962" E	3° 18' 59,754" S
49	114° 35' 50,550" E	3° 18' 55,776" S
50	114° 35' 44,017" E	3° 18' 50,519" S
51	114° 35' 33,725" E	3° 18' 58,652" S
52	114° 35' 36,837" E	3° 19' 17,317" S
53	114° 35' 46,367" E	3° 19' 14,657" S
54	114° 35' 46,495" E	3° 19' 11,263" S
55	114° 35' 54,990" E	3° 19' 9,287" S
56	114° 35' 55,489" E	3° 19' 3,551" S

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA



3°19'15"S

3°19'15"S

114°35'30"E